

PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI

NOMOR : 02 Tahun 2024
TANGGAL : 13 Mei 2024

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KALURAHAN TRIMURTI
PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
“TRIMURTI LESTARI”**

**KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL**



LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SARANDAKAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI
NOMOR 02 TAHUN 2024

T E N T A N G
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN TRIMURTI
PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “TRIMURTI LESTARI”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIMURTI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan, maka dipandang perlu untuk mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimurti pada Badan Usaha Milik Kalurahan “Trimurti Lestari”
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Trimurti tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimurti pada Badan Usaha Milik Kalurahan “Trimurti Lestari” Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

12. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024; (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2023 Nomor 05);
13. Peraturan Kalurahan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2023 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMURTI
dan
LURAH TRIMURTI
MEMUTUSKAN :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Trimurti;
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
4. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kaluarahan;
5. Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan Kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada BUMKal;
6. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham kalurahan pada BUMKal;

7. Usaha Kalurahan adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi kalurahan seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimurti pada Badan Usaha Milik Kalurahan “Trimurti Lestari”.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimurti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Kalurahan dan peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimurti dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimurti pada Badan Usaha Milik Kalurahan “Trimurti Lestari” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar **Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)**.
- (2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari APBKal Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)**.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimurti.

Ditetapkan di Trimurti
pada tanggal 13 Mei 2024



AGUS PURWAKA

Diundangkan di Trimurti
Pada Tanggal 13 Mei 2024
CARIK TRIMURTI

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Heri Purwanto, the Carik Trimurti.

HERI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2024 NOMOR 02
NOREG PERATURAN KALURAHN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL;
(02/Trimurti/TAHUN 2024)